



**PUTUSAN**

**Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSIMIN bin BUJANG SAHBUDIN;**  
Tempat Lahir : Pulau Pelapis;  
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/15 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Apel Gang Jambu Tukul Nomor 12 RT  
006/RW 014, Kelurahan Sungai Jawi Luar,  
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018;  
Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 27 Januari 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 No. 71/Ilc;
2. Uang tunai senilai ± Rp 926.250.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hasil lelang rotan dengan berat ± 134.662 Kg, setelah dipotong pajak;
3. 1 (satu) unit GPS Navigator merk FURUNO model GP-31, Series Number 3445-9779 Made in Japan;
4. 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku Sho, Osaka, Japan; dirampas untuk Negara.
5. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Natuna, kode peta 38;
6. 1 (satu) buah Peta Malaysia Serawak Sekitar Perairan Tanjung Po, kode peta 7150;
7. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Cina Selatan, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, kode peta 355;
8. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Jawa dan Selat Makassar, Kalimantan Pantai Selatan, Jawa Bagian Timur hingga Nusa Tenggara, kode peta 361A;
9. 1 (satu) buah Fotokopi Peta Malaysia-Serawak, Tanjung Simpang To Tanjung Sirik, kode peta 3835;
10. 1 (satu) fotokopi berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor : S.8/KSOP.V/03/IV/2018 yang diterbitkan di Pelabuhan Pegatan Mendawai pada tanggal 03 April 2018;
11. 1 (satu) berkas Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : BKM.1.17.07.A.00105 tanggal 29 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 71/Ilc yang dikeluarkan di Kumai tanggal 08 Februari 2009;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.001/08/03/KSOP.PBUN-2018 tanggal 07 Februari 2018;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor s/d 500 GT Nomor : PK.001/132/XI/KSOP.PBUN/2017 tanggal 10 November 2017;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/577/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n AYUB  
ZIKRO;
16. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/576/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n  
BAHRUDIN;
17. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/575/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n  
ASBULAH;
18. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/574/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n  
MUHAMAD AINI;
19. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/573/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n M.  
ASMUNI;
20. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.306/12/KSOP.PGT.M-2018 tanggal 01 Maret 2018 a.n HAIDIR;
21. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.306/11/KSOP.PGT.M-2018 tgl 01 Maret 2018 a.n RUSIMIN;
22. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor :  
PK.680/328/V/KSOP.PTK-2014 tgl 30 Mei 2014 a.n M. ADHAM;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Buku Pelaut dan  
Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Layar Motor/ Kapal Yang  
Dibangun Secara Tradisional Nomor :  
017/III/DPD-PELRA/JTG/2017;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Tentang Kemudahan Untuk  
Tidak Memiliki Buku Pelaut Dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal  
Penangkap Ikan / Kapal Layar Motor / Kapal Yang Dibangun Secara  
Tradisional Nomor : Wh-001/14/3/KSOP.PTK-2014 tanggal 04  
Februari 2014;
25. 1 (satu) buah Buku Sijil warna merah muda bertuliskan "KLM.PUTRI  
SETIA GT.51 PK 90";

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal bertuliskan "KLM.PUTRI SETIA GT.51;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;
27. 1 (satu) buah handphone Nokia 110 warna hitam;
28. 1 (satu) buah handphone Nokia 1208 warna abu-abu dan hitam;
29. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor : 001/MPR II/SY/PTK-96;
30. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D089173 tanggal 03 Juli 2015;
31. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor : 6211529150013415;
32. 1 (satu) buah KTP a.n Rusimin;
33. 1 (satu) buah buku Paspor Nomor : B 4641137 a.n Rusimin;  
dikembalikan kepada Terdakwa Rusimin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.Sus/ 2019/PN Ptk tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rusimin Bin Bujang Sahbudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusimin Bin Bujang Sahbudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 Mei 2019;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 93/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Juli 2019 Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ptk yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa Rusimin bin Bujang Sahbudin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Rusimin bin Bujang Sahbudin dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Rusimin Bin Bujang Sahbudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusimin Bin Bujang Sahbudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 3 Juli 2019;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Kasasi/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Kasasi/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 September 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Agustus 2019. Dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 21 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB, KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dihentikan oleh kapal patroli TNI-AL KRI-Sembilang 850 di lokasi Perairan Barat Pemangkat Kabupaten Sambas, dan Terdakwa selaku

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda KLM. PUTRI SETIA GT. 51 di bawa ke kapal patroli KRI-Sembilang 850 untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli TNI-AL, dan ketika ditanya kepada Terdakwa dimana tujuan kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut adalah menuju Sibul, Malaysia. Namun Surat Persetujuan Berlayar tertulis tujuannya ke Jambi tetapi kapal menuju Sibul, Malaysia, dimana Terdakwa membelokkan kapal ke jalur arah Sibul karena ingin menjual muatan kapal tersebut ke Malaysia yakni rotan sebanyak  $\pm$  134.662 (seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua) Kg, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada dakwaan Subsidiar;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RUSIMIN bin BUJANG SAHBUDIN** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H dan Dr. Sofyan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)